

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 1502 /1.851.4

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

A l a m a t

: PAUD ANGGREK RW/07

: Jl. Komp. Zm TNI AD No. 44

: Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Telp. 021 - 8408671

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 002 Rw 07

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Pemangku Jawab Pendidikan

Talip

: Satuan PAUD Sejenis

: Yayasan BKB PAUD Angrek

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 April 2014 sampai dengan 2 April 2016



Jakarta, 2 April 2014
Kepala Sudin Dikmen
Kota Administrasi Jakarta Timur
METTERAI
TEMPER
D0673AAH6/5543620
DJP
Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 396112161982021003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PELAKSANA PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
UNIT PELAKSANA PTSP KECAMATAN KRAMAT JATI
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN TENGAH

Jl. Masjid Al Bariyah, Telp : (021) 8400647
JAKARTA

Kode POS : 13540

Jakarta, 14 Maret 2017

Nomor : 05 /-071.46
Sifat : Penting
Hal : Perpanjangan Ijin Operasional PAUD

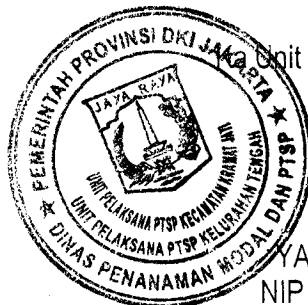
Kepada Yth
Pengurus BKB - PAUD
ANGGREK RW 07
di
Jakarta.

Sehubungan permohonan perpanjangan ijin operasional BKB-PAUD ANGGREK di Jalan Kompl Zeni TNI-AD No. 44 RT 02/07 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati – Jakarta Timur.

Bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Nomor 71/SE/2016 Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2016, Ijin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat dan status lembaga. Sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan ijin operasional.

Oleh sebab itu karena BKB PAUD ANGGREK RW 07 sudah memiliki Ijin Operasional dari Suku Dinas Pendidikan Menengah, Nomor ijin 1502/1.851.4 tanggal 02 April 2014 tidak perlu mengurus perpanjangan lagi selama tidak mengalami perubahan baik nama, alamat dan status lembaga.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas-Perhatiannya diucapkan Terimakasih.



Unit Pelaksana PTSP Kel Tengah

YANTI NURYANTI, SKM
NIP : 196811281989122001

Tembusan :

1. Ka. Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kramat Jati.